



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at

<https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 5, No. 2 Desember 2022

DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2022

PERAN APARATUR DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ILUTA KECAMATAN BATUDAA

Felmi D. Lantowa¹, Fitria Melynsyah Yusuf², Arena Samsudin Jusuf³

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email: felmi.lantowa@umgo.ac.id fitriayusuf@umgo.ac.id arenayusuf74@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 29 september 2022, Disetujui: 07 oktober 2022, Publish 11 Desember 2022

Abstract:

Regional autonomy is a new chapter in the administration of a more decentralized form of government. Likewise, the village government is given the authority to be able to carry out village financial management based on accountability and transparent financial management. The purpose of the study was to identify the Role of Village apparatuses in Village Financial Management Accountability in Iluta Village, Batudaa District. The results showed that the role of village officials in the accountability of village financial management in Iluta Village, Batudaa Subdistrict from five indicators based on Permendagri Number 20 of 2018, two indicators are not yet appropriate, namely the administration stage and the reporting stage, the administration stage is still carried out by the Head of the Administration Section due to the lack of understanding of the Village Treasurer in operating a computer, resulting in the reporting of village government budget realization to the Regency level is still often delayed, but the PMD Office still provides an allowance of fourteen days from the specified time so that it does not affect the disbursement of further funds. Thus, it is necessary to increase the capacity quality of knowledge, and expertise of village officials about computers to improve the performance of village officials in village financial management

Keywords: Accountability, Village Finance, Permendagri No. 20/2018

Abstrak:

Otonomi daerah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralisasi. Demikian pula pemerintah desa diberikan kewenangan untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Iluta Kecamatan Batudaa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Iluta Kecamatan Batudaa dari lima indikator berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat dua indikator yang belum sesuai yaitu tahap penatausahaan dan tahap pelaporan, tahap administrasi masih dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dikarenakan kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam mengoperasikan komputer, mengakibatkan pelaporan realisasi anggaran pemerintah desa ke tingkat Kabupaten masih sering tertunda, namun Dinas PMD tetap memberikan kelonggaran empat belas hari dari waktu yang ditentukan sehingga tidak mempengaruhi pencairan dana selanjutnya. Dengan demikian perlu peningkatan kualitas kapasitas pengetahuan, dan keahlian perangkat desa tentang komputer untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : Akuntabilitas, Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bentuknya lebih desentralisasi. Peraturan tentang otonomi daerah yang pertama kali diundangkan oleh pemerintah pada tahun 1999 merupakan kebijakan otonomi daerah yang dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan/1UU 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pengendalian pemerintah atas otonomi daerah termasuk dalam "Otonomi Daerah" yang diimplementasikan oleh Undang-Undang/1Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), adanya otonomi daerah ini merubah semua sistem pemerintahan sampai ketingkat desa (Naim, 2019).

Dengan adanya peraturan tentang otonomi desa ini maka desa memiliki wewenang yang semakin luas kepada Pemerintah Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa dana desa. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan

keuangan desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemerintah, pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa (Nainggolan. 2018)

Sejak disalurkannya dana desa pada 2015, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (2018), sejak 2015 hingga 2018, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Sehingga untuk mengatur pengelolaan dana ini maka pemerintah mengupayakan perbaikan sistem dengan menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan Keuangan desa yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan akan membawa pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparan. Hal ini sangat penting dilakukan karena dianggap desa memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemerintahan

yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa merupakan saluran terdekat dengan masyarakat untuk bisa menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah pusat. (Permendagri No. 20, 2018).

Desa Iluta terletak di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu desa yang mendapat kucuran dana desa setiap tahunnya yang mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat pada tabel 1 Laporan Realisasi Dana Desa Desa Iluta Kecamatan Batudaa berikut.

Tabel 1. Laporan Realisasi Dana Desa Desa Iluta Kecamatan Batudaa

Tahun	Anggaran	Realisasi	Berkurang	Presentasi Selisih (Anggaran dan Realisasi)	Peningkatan Anggaran setiap Tahun	Presentasi peningkatan anggaran
2018	823.715.000	759.872.620	63.842.380	7,75%		
2019	978.199.000	925.900.850	52.298.150	5,35%	166.028.230	22%
2020	1.036.985.000	1.034.979.774	2.005.226	0,19%	109.078.924	12%

Sumber: Laporan Realisasi APBdes Desa Iluta, 2021

Tabel 1 Laporan Realisasi Dana Desa Desa Iluta Kecamatan Batudaa menunjukkan bahwa anggaran desa yang berasal dari dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dana desa yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 823.715.000, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan 22% atau

sebesar Rp 166.028.230 dan tahun 2020 mengalami kenaikan 12% atau sebesar Rp. 109.078.924 Dengan selalu meningkatnya jumlah dana desa yang diterima setiap tahunnya, namun pemerintah desa belum efektif dalam memanfaatkan dananya dilihat dari realisasi anggaran yang belum mencapai 100%.

Salah satu penyebabnya sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan diakibatkan oleh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan belum terlaksana dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 20 tahun 2018, dimana untuk penanggungjawab pelaporan dana desa masih dilakukan oleh Kasie Pemerintahan yang tugas dan tupoksinya hanya sebagai unsur pelaksana teknik di Bidang Pemerintahan dan tugas bendahara tidak berjalan sesuai tugas dan tupoksinya, Hal ini mengakibatkan pelaporan keuangan untuk Desa Iluta ke tingkat kabupaten mengalami keterlambatan.

Berbagai penelitian yang dilakukan mengenai peran aparatur desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan, salah satunya adalah penelitian Nainggolan (2018) yang menyatakan bahwa Perangkat Desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan

menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena di atas maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang “Peran Aparatur Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Iluta Kecamatan Batudaa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Menurut Sugiono (2015) macam teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Miles & Huberman dalam Aisyah (2019) mengemukakan bahwa teknik analisis data dilakukan menggunakan model analisis mengalir melalui tiga alur

aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas analisis data yaitu: reduksi data (data *reduction*), penyajian data (data *displays*), penarikan kesimpulan/ verifikasi/1 (*conclusion drawing/ veriffication*).

Tehnik yang digunakan untuk dijadikan barometer atau pengukuran keabsahan data dengan triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangkat desa Desa Iluta sebagai pihak yang memegang amanah untuk mengelola dana yang masuk ke rekening desa dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan demi melayani seluruh masyarakat yang ada di Desa Iluta. Perangkat Desa Iluta berkewajiban dalam menjalankan setiap tugasnya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap amanah yang dipegangnya. Dalam melakukan atau melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa, Pelaporan laporan realisasi penggunaan dana desa/1dilakukan dengan dua

tahap. Kepala Desa Iluta akan menyerahkan atau mengantarkan laporan realisasi penggunaan dana desa ke Kabupaten melalui Kecamatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai mekanisme atau pedoman perencanaan keuangan desa yaitu:

- 1) Sekretaris desa
mengkoordinasikan penyusunan draft APB desa sesuai dengan RKP desa tahun berjalan, dan peraturan bupati/walikota memandu penyusunan APB desa setiap tahun.
- 2) Isi Peraturan Bupati / Walikota paling sedikit memuat: Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangan tingkat desa dan RKP tingkat desa; menyusun prinsip APB desa; kebijakan penyusunan APB desa; teknik penyusunan APB desa; dan hal-hal khusus lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada Tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes serta APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dari penyusunan

RPJMDes dan RKPDes semua Aparatur Desa dari Sekretaris Desa sampai Kepala Dusun berperan mulai dari musyawarah dusun untuk menggali gagasan dari masyarakat hingga musyawarah Penyusunan RKPDes dan untuk penyusunan tentang APBDes mekanismenya melalui musyawarah antara masyarakat dan aparat desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa, disini semua aparat dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai tupoksi masing-masing selaku pelaksana kegiatan anggaran dalam APBDes, dan hasil musyawarah tersebut akan di serahkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam rapat BPD dan akan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk tahap perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Iluta Kecamatan Batudaa mekanismenya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP Deputi, dimana dari Sekretaris Desa sampai Kepala Dusun sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, dari penyusunan RPJMDes, RKPDes sampai ke penyusunan APBDes. Setelah Peraturan Desa mengenai APBDes

disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan BPD, maka peraturan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi akan dilanjutkan oleh Kepala Desa. Hal ini dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan di desa. Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka hal ini menjadi tahap akhir dalam proses perencanaan APBDes dan RKPDes.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Ramunia II yang dikatakan oleh Fatimah Azmi Nainggolan (2018) bahwa dalam proses perencanaan seluruh perangkat desa Ramunia II telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa yang mekanismenya melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana desa Ramunia II. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat desa akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti RPJMDesa, RKPDesa dan Perdes tentang APBDesa.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara

bahwa Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai eksekusi dari APBDes yakni proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran, telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen ataupun rencana yang telah disepakati bersama, dimana semua aparat desa yang bertugas sebagai PPKD mengkoordinir semua kegiatan yang telah disepakati yang menjadi tanggungjawabnya di bidang masing-masing dan begitu pula dengan bendahara desa yang bertugas mengkoordinir penerimaan dan pengeluaran/pembayaran harus sesuai dengan RAB yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, dan semua aparat desa bertanggung jawabkan tugas mereka kepada Kepala Desa dengan cara melaporkan semua kegiatan yang telah terealisasi dan menyiapkan semua bukti-bukti pembelaan, dan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dana desa kepada masyarakat Pemerintah Desa sudah mempublikasikan melalui baliho yang terisi pelaporan realisasi APBDes tahun sebelumnya dan APBDes tahun berjalan serta membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada BPD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dari pembahasan diatas dapat

dilihat bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Iluta Kecamatan Batudaa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang diperjelas oleh Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2014), di mana Kaur dan Kasie yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan atau PPKD melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setujui oleh Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kadek sutrawati (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan presentase sebesar 80,57% yang menunjukkan bahwa aparat desa sudah sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2012 dalam melaksanakan pengalokasian dana desa. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Pudaria Jaya setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban

anggaran belanja kegiatan.

Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Tahap Penatausahaan adalah proses pencatatan seluruh transaksi keuangan untuk mengendalikan pelaksanaan APBDes, mekanisme pengelolaan keuangan yang dikoordinir oleh sekretaris Desa, seperti bendahara desa melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan apa yang tercantum dalam RAB APBDes, dan semuanya dicatat dalam buku kas walaupun hanya secara manual, semua itu melalui pengawasan dan kontroling dari Kepala Desa sehingga untuk mekanismenya pengelolaan dana desa sudah mengacu di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun dalam penatausahaan ataupun pencatatan pengelolaan keuangan desa masih dilaksanakan oleh Kasie Pemerintahan lewat Aplikasi Siskeudes seperti penerbian SPP, pembuatan buku kas umum, buku pajak, buku bank, karena Kaur Keuangan belum mampu mengoperasikan komputer.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tahap penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Iluta Kecamatan Batudaa belum sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan buku induk petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa oleh Ditjen Bina

Pemerintahan Desa, dimana dikatakan bahwa Kaur Keuangan/Bendahara Desa wajib membuat buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu pajak, pembantu bank, namun dalam pencatatan maupun penatausahaan masih dilakukan oleh Kasie Pemerintahan dikarenakan Kaur Keuangan belum mahir mengoperasikan komputer, jadi untuk semua laporan yang berupa buku kas umum, buku kas tunai, buku bank dan buku pajak, masih di buat oleh Kasie Pemerintahan.

Hal ini terjadi juga di Desa Waru Barat yang penelitiannya dilakukan oleh Alfiana Nurita Laely (2021), di Desa Waru Barat untuk proses penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti pembantu kaur keuangan dan Sekretaris Desa. Jadi hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Tahap Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara pada tahap pelaporan Pemerintah/Desa Iluta menyampaikan laporan realisasi masih belum tepat dengan waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan yang membuat laporan hanya Kasie Pemerintahan yang juga punya tupoksi yang harus diselesaikan namun dari Dinas PMD masih

memberikan kelonggaran waktu empat belas hari dari waktu yang ditentukan sehingga tidak mempengaruhi pada pencairan dana selanjutnya, dan dalam pembuatan pelaporan realisasi, Pemerintah Desa tidak memiliki kesulitan karena semua laporan realisasi langsung diterima dari Kaur dan Kasie pelaksana Kegiatan anggaran yang dikerjakan oleh Kasie Pemerintahan lewat Aplikasi Siskeudes, dan semuanya hanya berupa laporan yang tidak disertai bukti-bukti pembelanjaan.

Dari perbandingan diatas antara juknis dan hasil dilapangan, ditemukan bahwa Desa Iluta Kecamatan Batudaa sudah tidak memiliki kesulitan dalam pembuatan pelaporan sehingga bisa dikatakan Pemerintah Desa Iluta telah melakukan pelaporan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan buku induk petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, namun dalam penyampaian pelaporan masih sering melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan yang membuat laporan hanya Kasie Pemerintahan yang juga punya tupoksi yang harus diselesaikan, dan ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20/1Tahun 2018, walaupun dari Dinas PMD masih memberikan kelonggaran waktu empat belas hari (14) dari waktu

yang ditentukan sehingga tidak mempengaruhi pada pencairan dana selanjutnya.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Ramunia II yang di katakan oleh Fatimah Azmi Nainggolan (2018) bahwa Dalam proses pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu kepada Bupati/walikota yang diwakilkan oleh Camat, perangkat desa selalu melakukan pelaporan ke Camat yang disampaikan oleh perangkat desa Ramunia II. Dan dalam pertanggungjawabannya perangkat desa melakukan melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disusun oleh sekretaris desa Ramunia II dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Iluta sudah melakukan sesuai dengan mekanisme yang menjadi aturan dari Kementerian, yang mana syarat pencairan dana desa tahap berikutnya desa harus mencapai prosentase realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya, contoh untuk persyaratan pencairan tahap kedua kami di desa harus mencapai realisasi minimal 50% dari dana tahap pertama, pelaksanaan pelaporan ini juga

merupakan salah satu syarat yang akan digunakan untuk pencairan dana tahap berikut, hal ini dilakukan oleh Dinas PMD Cq.Bidang keuangan dan asset desa, agar pada saat pemeriksaan regular desa tidak di sibukkan dalam hal pembuatan SPJ, dan untuk pertanggung jawaban akhir tahun mana yang terealisasi itu yang dipertanggung jawabkan, dan sisa anggaran akan masuk ke dana SILPA dan semua itu akan dilaporkan ke tingkat Kabupaten lewat Kecamatan tiap awal tahun, semua laporan pengelolaan keuangan selama setahun di sampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan untuk pertanggungjawaban akhir tahun berupa laporan keuangan, Calk, laporan aset desa dan laporan bantuan keuangan yang bukan berasal dari APBD/APBN.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfhiana Nurita Laely (2021) di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan bahwa Proses pertanggung jawaban di Desa Waru Barat, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Iluta Kecamatan Batudaa, dari lima indikator berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, ada dua indikator yang belum sesuai yakni tahap penatausahaan yang masih dilakukan oleh Kasie Pemerintahan dan tahap pelaporan masih melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dimana Untuk tahap perencanaan diawali dengan musyawarah desa yang dilakukan untuk menyaring aspirasi masyarakat ditingkat dusun terkait konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes serta APBDes yang dibahas dan disepakati bersama dalam rapat BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, dan untuk tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan, proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran, telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen ataupun rencana yang telah disepakati bersama, dimana semua aparat desa yang bertugas sebagai PPKD

mengkoordinir semua kegiatan yang telah disepakati yang menjadi tanggungjawabnya di bidang masing-masing dan begitu pula dengan bendahara desa yang bertugas mengkoordinir penerimaan dan pengeluaran pembayaran harus sesuai dengan RAB yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setuju oleh Kepala Desa serta untuk tahapan penatausahaan masih dilakukan oleh Kepala seksi Pemeritahan dikarenakan kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam mengoperasikan komputer. Di dalam tahap pelaporan realisasi anggaran, pemerintah desa ke tingkat Kabupaten masih sering mengalami keterlambatan, namun dari Dinas PMD masih memberikan kelonggaran waktu empat belas hari dari waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat mempengaruhi pada pencairan dana selanjutnya. Untuk pertanggung jawaban laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh Pemerintah Desa Iluta yang berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media. Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. 2017.

Profil Desa. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa tahun politik.www.Antikorupsi.Org,6.

- Fatimah Azmi Nainggolan. 2018 “Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus desa ramunia II kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang tahun 2017)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Kadek Sutrawati. (2016) “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)”, Skripsi Universitas Halu Oleo Kendari
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2019. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung; Alfabeta, CV)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, h. 2.
- Indonesian Corruption Watch. (2018).